



**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI
NOMOR 5 TAHUN 1992 Seri A Nomor 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOYOLALI KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOYOLALI,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kelancaran Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan upaya meningkatkan Pendapatan Desa dan Kelurahan dengan jalan menyisihkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan;

b. bahwa untuk pengaturannya, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan, dan Pengawasannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali;

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boyolali;
- c. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali.

B A B II

PENETAPAN BAGIAN PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini menyisihkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2) Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali yang dianggarkan pada Belanja Rutin.

Pasal 3

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diberikan sebagai subsidi sumbangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Subsidi sumbangan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)/Anggaran Kelurahan pada setiap tahun anggaran.

B A B III

ALOKASI PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Alokasi penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan alokasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemerataan untuk membantu Desa kritis penghargaan/perangsang bagi Desa dan Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 6

Tata cara penyaluran dana penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak mengurangi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan subsidi sumbangan terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali.

Boyolali, 26 Pebruari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOYOLALI,

K E T U A,

ttd.

ttd.

R. SOEHARTONO

MOH. HASBI

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali
Tanggal 4 April 1992
Nomor 5 Tahun 1992 Seri : A.No : 1
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOLICHIN

Pembina Tingkat I
NIP. 500 034 242

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 26 Maret 1993 No. 188.3/145/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd.

S A R D J I T O, S H.

NIP. 500 034 373

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B O Y O L A L I
NOMOR 2 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOYOLALI KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

A. PENJELASAN UMUM :

Dalam upaya mewujudkan Pemerintah Desa/Kelurahan yang mampu menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan Pembangunan dan memberikan Pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai.

Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali bertekad mengupayakan sumber dana tersebut dengan jalan menyisihkan sebagian hasil pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai subsidi/sumbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) : Yang diberikan kepada Desa/Kelurahan sebagai subsidi/sumbangan adalah bagian Pemerintah Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Bupati Kepala Daerah dalam menetapkan pembagian dan alokasi penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan atas dasar klasifikasi dan kriteria sebagai berikut :

- a. Pendapatan asli Pemerintah Desa/Kelurahan,
- b. Luas Wilayah Desa/Kelurahan,
- c. Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan,
- d. Jumlah Wajib Pajak,
- e. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 s.d 10 : Cukup jelas.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/143/1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOYOLALI NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOYOLALI KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati/Kepala Daerah Tingkat II
Boyolali tanggal 3 Maret 1992 nomor :
188.3/00587 perihal : permohonan penge-
sahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Daerah Ting-
kat II Boyolali Nomor 2 Tahun 1992 ten-
tang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Boyolali kepada Pe-
merintah Desa dan Kelurahan.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah yang dimaksud :
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58
ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
49 Tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
98 Tahun 1990;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, dengan perubahan sebagai berikut :

- Pasal 1 huruf a, dihapus; selanjutnya huruf-huruf berikutnya disesuaikan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 26 Maret 1992

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah
 3. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Boyolali di Boyolali;
 4. Ketua DPRD Kabupaten/Daerah Tingkat II Boyolali di Boyolali;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Surakarta di Surakarta;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah
-

SESUAI DENGAN ASLINYA
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd.

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373